



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus-LH / 2018 /PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Nyoman Kutha
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 63/31 Desember 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Bukit Sari, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pensiun Guru

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2018 Nomor : PDM – 25/ GIANY/07.2018 terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa NYOMAN KUTHA, pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Banjar bukit Sari, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan sengaja melakukan pelanggaran menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hidup, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika sekitar bulan Januari 2015 terdakwa menangkap 2 (dua) ekor landak di kebunnya, kemudian 2 (dua) ekor landak tersebut terdakwa pelihara dalam sebuah kandang yang terbuat dari batako di rumah terdakwa, sehingga landak tersebut berkembangbiak dan menjadi 7 (tujuh) ekor dengan ciri-ciri mulut coklat, kepala coklat berbulu tajam warna hitam dan putih, ekor coklat berbulu tajam warna hitam dan putih, mata warna hitam, kuku warna hitam, dan dengan ciri-ciri utama yaitu memiliki rambut yang berbentuk seperti jarum berwarna putih terdapat garis hitam tipis di rambutnya dan rambut atau bulu bagian depan lebih pendek dan berwarna hitam;
- Bahwa landak dengan bahasa latin HYISTRIX BRACHYURA termasuk satwa yang dilindungi sesuai yang tertuang dalam PP No.7 tahun 1999 dengan daftar nomor urut 30 dan landak dilindungi sebab populasinya di Indonesia yaitu terbatas di daerah pulau Bali, Jawa, Sumatera, Nusra, Kalimantan;
- Bahwa dalam memelihara landak tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa beserta 7 (Tujuh) ekor landak tersebut diamankan oleh polisi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NYOMAN KUTHA, pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Banjar bukit Sari, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika sekitar bulan Januari 2015 terdakwa menangkap 2 (dua) ekor landak di kebunnya, kemudian 2 (dua) ekor landak tersebut terdakwa pelihara dalam sebuah kandang yang terbuat dari batako di rumah terdakwa, sehingga landak tersebut berkembangbiak dan menjadi 7 (tujuh) ekor dengan ciri-ciri mulut coklat, kepala coklat berbulu tajam warna hitam dan putih, ekor coklat berbulu tajam warna hitam dan putih, mata warna hitam, kuku warna hitam, dan dengan ciri-ciri utama yaitu memiliki rambut yang berbentuk seperti jarum berwarna putih terdapat garis hitam tipis di rambutnya dan rambut atau bulu bagian depan lebih pendek dan berwarna hitam;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan memiliki, memelihara 7 (Tujuh) ekor satwa landak tersebut hanya sekedar hobby karena terdakwa suka memelihara hewan dan tidak untuk diperjualbelikan dan terdakwa tidak mengetahui jika satwa-satwa tersebut dilindungi oleh pemerintah;
- Bahwa landak dengan bahasa latin HYISTRIX BRACHYURA termasuk satwa yang dilindungi sesuai yang tertuang dalam PP No.7 tahun 1999 dengan daftar nomor urut 30 dan landak dilindungi sebab populasinya di Indonesia yaitu terbatas di daerah pulau Bali, Jawa, Sumatera, Nusra, Kalimantan;
- Bahwa dalam memelihara landak tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga pada hari senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa beserta 7 (Tujuh) ekor landak tersebut diamankan oleh polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 28 Agustus 2018 No.Reg. Perk : PDM - 25/GIANY/05.2018, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN KUTHA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwan Alternatif pertama melanggar pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NYOMAN KUTHA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

– 7 (tujuh) ekor landak;

Bahwa barang bukti sesuai berita acara Penyisihan dan/Atau Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2018 dari 7 (tujuh) ekor landak yang dititipkan di Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali dalam keadaan baik dan hidup, kemudian berdasarkan laporan dari petugas KSDA 6 (Enam) ekor Landak mengalami kematian pada hari senin tanggal 12 Maret 2018 jam 17.30 wita berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kematian Satwa Liar Landak (*Hystrix Brachyura*) PT. Bakas Aneka Citra Wisata Tirta Nomor : BA-18/BKSDA.BI-3/Res-02/TSL/2018, bahwa penyebab kematian landak adalah kekurangan Oksigen, dan sesuai NECROPSY FORM yang dilakukan oleh Drh. I Dewa Gede Agung Atmaja, selanjutnya 6 (Enam) ekor landak tersebut disisihkan dan/atau dimusnahkan dengan cara dikubur disebuah lahan kosong dalam satu lubang dengan kedalaman kurang lebih satu meter kemudian ditimbun dengan tanah sedemikian rupa pada hari selasa tanggal 13 maret 2018 jam 14.00 Wita. Dan sisa dari penyisihan berupa 1 (Satu) ekor Landak masih dititipkan di BKSDA Bali berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti hari Kamis tanggal 03 Mei 2018. Dikembalikan kepada kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Wilayah II.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum tetap pada repliknya, demikian juga Terdakwa tetap pada Dupliknya ;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan Nomor : 69/Pid. B / LH/2017/PN Gin tanggal 27 September 2018 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Kutha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Karena kelalaiannya Menangkap dan Memelihara Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(Dua) Bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman pidana penjara itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 6(Enam) Bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor landak;Dirampas untuk Negara dengan cara diserahkan Kepada Balai Konservasi Wilayah Bali;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(Lima ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 Oktober 2018, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 69/ Akta Pid.B / LH/2018/PN Gin Permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar kepada Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan tanggal

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Oktober 2018 Nomor : 69/ Pid.B/LH/2018/ PN Gin , sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut, lalu Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2018 ; Serta diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 11 Oktober 2018 , Kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, maka Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar (*Inzage*) sebagaimana dalam surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 69/Pid.B/LH/2018/PN Gin ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alasan keberatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pembuktian Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dari *judex pactie* sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor : 69 /Akta.Pid/LH/2018/PN.Gin. tanggal 27 September 2018 kepada terdakwa NYOMAN KUTHA , karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa memelihara dan merawat landak-landak tersebut karena terdakwa mempunyai hobi/ kegemaran memelihara binatang, karena di rumah terdakwa terdapat banyak jenis binatang lainnya seperti, burung, sapid an lain-lain.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa baru mengetahui satwa landak adalah satwa yang dilindungi pada saat petugas kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan ijin serta mengamankan burung tersebut dan memang terdakwa selama ini belum memiliki ijin ataupun surat/ dokumen yang memuat asal-usul maupun ijin yang resmi dari pihak yang berwenang karena terdakwa tidak tahu. Padahal dalam persidangan terungkap akta hukum bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memelihara landak-landak tersebut, terdakwa telah menangkap dua ekor landak tersebut lalu dikembang-biakkan oleh terdakwa sehingga dengan demikian terdapat kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam memelihara landak-landak tersebut. Selain itu dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam lembaran Negara Republik Indonesia maka setiap orang dianggap sudah mengetahui. terdakwa adalah seorang yang berpendidikan tinggi, sehingga terdakwa patut telah mengerti bahwa tidak lazim orang dalam memelihara landak, dengan demikian apabila majelis hakim mempertimbangkan secara utuh akta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim akan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja.

- ❖ Bahwa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan oleh Judex Pactie pada Pengadilan Negeri Gianyar tidak memberikan efek jera, hal tersebut terbukti dengan telah banyak pelaku kejahatan sejenis sebelumnya yang dijatuhi hukuman dengan masa percobaan, namun hal tersebut tidak mengurangi terjadinya kejahatan sejenis, namun kejahatan sejenis cenderung meningkat sehingga menurut kami hukuman percobaan tidaklah efektif dijatuhkan kepada terdakwa, karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, mengingat perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang mengingat hewan landak kian mengalami kepunahan.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar memohon dengan rasa hormat agar Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa, mengadili dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara atas nama terdakwa NYOMAN KUTHA untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar ;
2. Menyatakan terdakwa NYOMAN KUTHA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NYOMAN KUTHA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) ekor landak;

Bahwa barang bukti sesuai berita acara Penyisihan dan/Atau Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2018 dari 7 (tujuh) ekor landak yang dititipkan di Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali dalam keadaan baik dan hidup, kemudian berdasarkan laporan dari petugas KSDA 6 (Enam) ekor Landak mengalami kematian pada hari senin tanggal 12 Maret 2018 jam 17.30 wita berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kematian Satwa Liar Landak (*Hystrix Brachyura*) PT. Bakas Aneka Citra Wisata Tirta Nomor : BA-18/BKSDA.BI-3/Res-02/TSL/2018, bahwa penyebab kematian landak adalah kekurangan Oksigen, dan sesuai NECROPSY FORM yang dilakukan oleh Drh. I Dewa Gede Agung Atmaja, selanjutnya 6 (Enam) ekor landak tersebut disisihkan dan/atau dimusnahkan dengan cara dikubur disebuah lahan kosong dalam satu lubang dengan kedalaman kurang lebih satu meter kemudian ditimbun dengan tanah sedemikian rupa pada hari selasa tanggal 13 maret 2018 jam 14.00 Wita. Dan sisa dari penyisihan berupa 1

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) ekor Landak masih dititipkan di BKSDA Bali berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti hari Kamis tanggal 03 Mei 2018.

Dikembalikan kepada kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Wilayah II.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 25/GIANY/05 /2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak ada menyampaikan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 September 2018, Nomor 69/Pid.B/LH/2018/PN Gin serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan , ternyata terdakwa tersebut melakukan perbuatannya semata-mata sekedar sebagai menyalurkan hoby , sama sekali tidak ada tujuan komersial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 September 2018, Nomor 69/Pid.B/LH/2018/PN Gin dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP , pasal 40 ayat (2) undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayati dan Ekosistemnya, serta peraturan Perundangan-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 69 /Pid.B /LH/2018/PN Gin tertanggal 27 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 oleh kami I KETUT GEDE, SH., MH. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis Hakim, I WAYAN KOTA, SH., MH. dan SUHARTANTO, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 49 /Pen.Pid.Sus-LH /2018/PT DPS dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta I WAYAN PAGEH, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

I WAYAN KOTA, SH., MH.

ttd

SUHARTANTO, SH., MH.

HAKIM KETUA MEJELIS

ttd

I KETUT GEDE, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I WAYAN PAGEH, SH., MH.

Denpasar, Nopember 2018

Untuk salinan resmi

Panitera,

SUGENG WAHYUDI, SH., MM.

NIP 195903011985031006

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)